



**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM
LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARIAH ATAS HILANGNYA UANG
TABUNGAN NASABAH
(STUDI TABUNGAN MUDARABAH
DAN WADIAH DI KSPPS BTM
PEKALONGAN)**



MUHAMMAD FARHAN ADITYA

NIM : 1221150

2025

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH ATAS HILANGNYA
UANG TABUNGAN NASABAH
(STUDI TABUNGAN MUDARABAH DAN WADIAH DI
KSPPS BTM PEKALONGAN)**

SKRIPSI

Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO SYARIAH ATAS HILANGNYA
UANG TABUNGAN NASABAH
(STUDI TABUNGAN MUDARABAH DAN WADIAH DI
KSPPS BTM PEKALONGAN)**

SKRIPSI

**Disusun Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**



Oleh:

**MUHAMMAD FARHAN ADITYA
NIM : 1221150**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Muhammad Farhan Aditya

NIM : 1221150

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Atas Hilangnya Uang Tabungan Nasabah (Studi Tabungan Mudarabah dan Wadiah di KSPPS BTM Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan. Apabila skripsi ini terbukti hasil plagiasi atau duplikat, maka saya bersedia menerima sanksi akademis dan dicabut gelarnya. Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 10 Juni 2025

Yang menyatakan



Muhammad Farhan Aditya

NIM. 1221150

NOTA PEMBIMBING

Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.

Jl. K.H. Mansur Gg. 8 RT.005 RW.005 No.5 Bendan
Pekalongan

Lamp : 2 (dua) ekslembar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Muhammad Farhan Aditya

Yth. Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q Ketua Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah

di –

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya,
maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara :

Nama : Muhammad Farhan Aditya

NIM : 1221150

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Lembaga
Keuangan Mikro Syariah Atas Hilangnya
Uang Tabungan Nasabah (Studi
Tabungan Mudarabah dan Wadiah di
KSPPS BTM Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat
segera dimunaqosahkan Demikian nota pembimbing ini
dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas
perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Pekalongan, 10 Juni 2025
Pembimbing,



Dr. Trianah Sofiani, S.H.,M.H.

NIP. 196806082000032001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Muhammad Farhan Aditya

NIM : 1221150

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah atas Hilangnya Uang Tabungan Nasabah (Studi Tabungan Mudharabah dan Wadi'ah di KSPPS BTM Pekalongan

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 1 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dr. Trianah Sofiani, M.H
NIP. 196806082000032001

Dewan penguji

Penguji I

Jumailah, M.S.I.
NIP. 198305182023212032

Penguji II

M. Farid Azmi, M.H.
NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 8 Juli 2025

Disahkan Oleh
Dekan



Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No.0543 b/U/1987 Tertanggal 12 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Katakata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huru f Arab	Nama	Huru f Latin	Nam a
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Damma h	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َئِ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ُؤ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel Transliterasi *Maddah*

Huru f Arab	Nama	Huru f Latin	Nam a
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Damma h dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/
al-madīnatul
munawwarah
- طَلْحَةُ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birru

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/
Lillāhil-amru jamī`anv

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

PERSEMBAHAN

Puji syukur dihaturkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan karunia-Nya, sehingga penulisan ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat. Dengan rasa bangga, karya ini, penulis persembahkan kepada:

1. Cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Riwandito beliau selalu berjuang untuk kehidupan Penulis yang tidak henti-hentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta, beliau bekerja keras serta mendidik, memberi motivasi, memberikan dukungan menjadi kekuatan utama sehingga Penulis mampu menyelesaikan studi sampai sarjana.
2. Pintu surgaku, Ibunda Eva Yuliani Beliau anugerah terbesar dalam hidup, beliau sangat berperan penting dalam proses menyelesaikan program studi Penulis, Doanya adalah nafas keberuntunganku, peluknya adalah rumah paling aman di semesta. Jika ada surga di dunia, ia ada di bawah telapak kakinya.
3. Adek tersayang Faza Syahrulhuda Terimakasih atas dukungan serta memberikan doa dan kasih sayang yang luar biasa kepada Penulis.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi. Terimakasih telah memberi bimbingan, nasihat, dan dukungan hingga bisa menyelesaikan skripsi ini.
5. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang selalu kebersamai serta membantu dalam kerumitan dalam menyusun skripsi penulis. Terimakasih sudah menjadi sahabat yang baik yang selalu memberikan motivasi, arahan dan semangat disaat penulis tidak percaya akan dirinya sendiri dan sempat hilang arah sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini secara tepat waktu dan dapat wisuda bersama-sama.

6. Teristimewa untuk seseorang yang belum bisa kutulis dengan jelas namanya disini, namun sudah tertulis jelas di *Lahul mahfudz* untukku. Terimakasih sudah menjadi salah satu sumber motivasi penulis untuk memantaskan diri. Meskipun saat ini penulis tidak tahu keberadaanmu entah dibumi bagian mana. Seperti kata BJ Habibie “kalau memang dia dilahirkan untuk saya, kamu jungkir balik pun tetap saya yang dapat”.
7. Terakhir, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada sosok yang selama ini diam-diam berjuang tanpa henti, seorang laki-laki banyak tingkah dengan impian yang tinggi, namun sering kali sulit ditebak isi pikiran dan hati. Terimakasih kepada penulis skripsi ini yaitu diriku sendiri, Muhammad Farhan Aditya, anak pertama yang sedang melangkah menuju usia 23 tahun yang dikenal keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya. Terimakasih telah turut hadir didunia ini, telah bertahan sejauh ini, dan terus berjalan melewati segala tantangan yang semesta hadirkan. Terimakasih karena tetap berani menjadi dirimu sendiri. Aku bangga atas setiap langkah kecil yang kau ambil, atas semua pencapaian yang mungkin tak selalu dirayakan orang lain. Walau terkadang harapanmu tidak sesuai dengan apa yang semesta berikan, tetaplah belajar menerima dan mensyukuri apapun yang kamu dapatkan. Jangan pernah lelah untuk tetap berusaha, berbahagialah dimanapun kamu berada. Rayakan apapun dalam dirimu dan jadikan dirimu bermanfaat dimanapun tempatmu bertumpu. Aku berdoa, semoga langkah dari kaki kecilmu selalu diperkuat, dikelilingi oleh orang-orang yang hebat, serta mimpimu satu persatu akan terjawab.

MOTTO

...وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ﴿٢﴾

“..Siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya” (QS. At-Talaq : 2)



ABSTRAK

Muhammad Farhan Aditya, 2025, Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah atas Hilangnya Uang Tabungan Nasabah (Studi Tabungan Mudarabah dan Wadiah di KSPPS BTM Pekalongan). Skripsi Fakultas Syariah. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pembimbing Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) sebagai lembaga keuangan syariah berbadan hukum koperasi, memiliki tanggung jawab dalam mengelola dana masyarakat, khususnya melalui sistem tabungan Mudarabah dan Wadiah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat kelemahan dalam implementasi prosedur operasional, sebagaimana terjadi di KSPPS BTM Pekalongan, di mana seorang nasabah mengalami kehilangan dana akibat pengambilan oleh pihak yang tidak berwenang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum KSPPS BTM Pekalongan terhadap kerugian nasabah serta kesesuaiannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi dan wawancara, dengan analisis data berupa reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KSPPS BTM Pekalongan belum menjalankan prosedur verifikasi identitas nasabah secara optimal, sehingga terjadi kelalaian yang menyebabkan kerugian pada pihak nasabah. Berdasarkan analisis yuridis, kelalaian tersebut melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang

Lembaga Keuangan Mikro serta Pasal 1365 dan 1366 KUHPerduta. Dalam konteks hukum perdata, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dan/atau perbuatan melawan hukum, yang secara hukum mewajibkan KSPPS BTM untuk memberikan ganti rugi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi oleh lembaga keuangan syariah demi menjaga kepercayaan masyarakat dan menegakkan nilai-nilai keadilan dalam praktik ekonomi syariah.

Kata kunci: KSPPS BTM, pertanggungjawaban hukum, tabungan Mudarabah, kelalaian, Undang-Undang LKM.



ABSTRACT

Muhammad Farhan Aditya, 2025, *Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah atas Hilangnya Uang Tabungan Nasabah (Studi Tabungan Mudarabah dan Wadiah di KSPPS BTM Pekalongan)*. Thesis, Faculty of Sharia, Sharia Economic Law Study Program, Universitas Islam K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Supervising lecturer : Dr. Trianah Sofiani, S.H, M.H

Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM), as a legally recognized Islamic financial institution operating under the cooperative system, holds the responsibility of managing public funds, particularly through Mudarabah and Wadiah savings schemes. However, operational weaknesses still exist, as evidenced by a case at KSPPS BTM Pekalongan where a customer suffered a financial loss due to unauthorized withdrawal by a third party. This study aims to analyze the legal accountability of KSPPS BTM Pekalongan for the customer's loss and examine whether such accountability aligns with the applicable legal regulations.


This research employs a qualitative approach with statutory and conceptual methods. Data were collected through documentation and interviews, and analyzed using data reduction, data presentation, and conclusion drawing techniques.

The findings indicate that KSPPS BTM Pekalongan failed to adequately verify customer identity during the withdrawal process, leading to negligence that caused financial harm to the customer. Based on legal analysis, this negligence violates the provisions of Law Number 1 of 2013 concerning Microfinance Institutions and Articles 1365 and 1366 of the Indonesian Civil Code. From a civil law perspective, such actions are classified as breach of contract

and/or unlawful acts, which legally require KSPPS BTM to compensate for the damages incurred.

Therefore, this study highlights the importance of applying precautionary principles, transparency, and compliance with regulations by Islamic financial institutions in order to maintain public trust and uphold justice in the practice of Islamic economics/

Keywords: *KSPPS BTM, legal accountability, Mudarabah savings, negligence, Microfinance Law.*



KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena atas berkat dan rahmat-Nya, skripsi ini telah selesai. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:


1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Dr. Trianah Sofiani, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing atas segala bimbingan, arahan, nasihat dan dukungannya.
5. Seluruh Dosen pengajar Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
6. Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah memberikan doa, motivasi dan dukungan secara moril dan materil.
7. Pihak KSPPS BTM Pekalongan yang telah memberikan izin serta membantu menyediakan data yang sangat berharga dalam pelaksanaan penelitian ini

8. Seluruh sahabat dan teman-teman, terimakasih atas dukungan dan doa dari kalian semua.
9. Semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
10. *Last but not least, I wanna thank me, for believing in me, for doing all this hard work, for having no days off, for never quitting, for just being me at all.*

Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, serta membalas segala amal kebaikan yang telah diberikan kepada penulis dengan pahala yang berlimpah. Aamiin.

Pekalongan, 10 Juni 2025

Penulis,



Muhammad Farhan Aditya

NIM. 1221150

DAFTAR ISI

JUDUL	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvii
KATA PENGANTAR	xix
DAFTAR ISI	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Kerangka Teoritik.....	6
F. Penelitian Relevan	10
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	17
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Teori Pertanggungjawaban Hukum	19
B. Konsep Tabungan Mudarabah dan Wadiah....	26
C. Undang-Undang	37
BAB III TANGGUNG JAWAB HUKUM KSPPS BTM PEKALONGAN	41
A. Profil KSPPS BTM Pekalongan.....	41
B. Profil Nasabah	45
C. Tabungan Mudarabah dan Wadiah di KSPPS BTM Pekalongan.....	46

D. Penyebab Hilangnya Uang Tabungan Nasabah dalam Tabungan	56
BAB IV ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KSPPS BTM KABUPATEN PEKALONGAN ATAS HILANGNYA UANG TABUNGAN NASABAH.....	61
A. Pertanggungjawaban Hukum KSPPS BTM Pekalongan	61
B. Kesesuaian Pertanggungjawaban hukum dengan undang-undang yang berlaku.....	68
BAB V PENUTUP	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Saran	81
DAFTAR PUSTAKA.....	83



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan	10
-------------------------------------	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi	87
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	89
Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin banyaknya lembaga keuangan makro dan mikro yang kini tersebar di seluruh Indonesia telah memberikan kontribusi terhadap pembangunan dan pertumbuhan khususnya perekonomian Indonesia, namun masih belum bisa mencapai sebuah kondisi yang ideal jika dicermati. Terlihat dari banyaknya lembaga keuangan mikro yang hanya fokus pada pencapaian tujuan pendapatannya. Akibatnya, tujuan yang seharusnya lebih luas sering kali menjadi terabaikan, khususnya ketika menyangkut pembangunan ekonomi masyarakat menengah kebawah. Memang benar, lembaga keuangan mikro memiliki peran strategis dalam proses pertumbuhan masyarakat menengah kebawah. Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) lahir dalam kondisi seperti ini untuk mencari solusi baik bagi masyarakat menengah ke bawah maupun masyarakat pada umumnya.

Legalitas Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) di dalam sistem hukum yang ada di Indonesia ada dua terminologi yang berbeda, di antaranya Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang merujuk kepada UU Nomor 1 Tahun 2013 terkait lembaga keuangan mikro, pada pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa lembaga keuangan mikro secara umum sebagai yang didirikan khusus memberi jasa pemberdayaan masyarakat termasuk pengembangan usahanya, baik berupa pembiayaan maupun pinjaman usaha mikro untuk masyarakat, pengelola simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan

usaha yang tidak semata-mata untuk mendapatkan keuntungan dimana pelaksanaannya bisa dengan prinsip syariah maupun konvensional.¹ Sedangkan menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 11/Per/M.KUKM/XII/2017 terkait Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Oleh Koperasi atau yang sering dikenal dengan istilah KSPPS yang pada pasal 1 ayat (2) mengartikan bahwa koperasi yang aktivitas usaha simpan pinjam dan pembiayaannya selaras dengan prinsip syariah, sama halnya juga pengelolaan zakat, sedekah, infak beserta wakaf. Berdasarkan bermacam-macam definisi istilah Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) menjadi bagian dari KSPPS dengan berpedoman pada peraturan tersebut.²

Sebagai lembaga keuangan yang diatur secara hukum, Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) beroperasi sebagai layanan koperasi syariah. KSPPS memiliki satu usaha utama yang beroperasi pada bidang simpan pinjam, menghimpun dana masyarakat melalui layanan tabungan yang mengelompokkan kebutuhan konsumen ke dalam kategori kecil dan menengah. Penting untuk bersiap menghadapi risiko tertentu, Kesadaran masyarakat akan memandang risiko-risiko tersebut sebagai bagian integral dari perjuangan optimalisasi prinsip ekonomi syariah.

¹ and Evalina Alissa Jannah, Mifthahul, Raffles Raffles, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah," *Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 261–80.

² Faisal, *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*, ed. Eko Widiyanto, Edisi Pert (Jakarta: Kencana, 2021).

Kasus hilangnya uang tabungan milik nasabah yang terjadi karena kelalaian pihak KSPPS BTM mengakibatkan kerugian pada nasabah, terjadi ketika buku tabungan milik nasabah diambil oleh orang yang tidak bertanggungjawab kemudian orang tersebut mengambil uang dalam tabungannya melalui BTM, yang seharusnya pihak BTM memeriksa kecocokan terlebih dahulu antara buku tabungannya dengan KTP pihak yang hendak mengambil jika sesuai dengan prosedur pengambilan tabungan di KSPPS BTM Pekalongan.

Perlindungan konsumen merupakan hal penting karena menyangkut hak yang harus didapat nasabah.³ Begitupun dengan pertanggungjawabannya apabila terjadi sengketa antara KSPPS dengan nasabah, menjadi hal penting yang harus diperhatikan oleh KSPPS BTM Pekalongan mengingat adanya permasalahan yang sering sekali terjadi.

KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah termasuk Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah yang ada satu usahanya berbentuk tabungan, ada berbagai macam tabungan yang disediakan oleh Baitut Tamwil Muhammadiyah (BTM) namun yang paling banyak digunakan oleh Nasabah yaitu tabungan Wadiah dan Mudarabah dalam simpanannya di KSPPS Baitut Tamwil Muhammadiyah. Wadiah secara bahasa berasal dari kata "*wada'a*" berarti meletakkan atau meninggalkan. Dalam kalimat ini, wadiah dapat diartikan sebagai meletakkan ataupun meninggalkan sesuatu kepada orang/pihak lain untuk

³ Jannah, Mifthahul, Raffles Raffles, "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah."

dijaga. Sedangkan Secara istilah, wadiah didefinisikan sebagai akad penitipan atau titipan yang murni dari salah satu pihak (*muwadiyah*) kepada pihak lainnya (*muwadiyah 'alaih*) untuk menjaganya namun dapat dikembalikan sewaktu-waktu selama si penitip menghendaknya. wadiah termasuk dalam kategori *mu'awadhah* (transaksi yang mengandung imbalan), di mana *muwadiyah 'alaih* berhak mendapatkan *ujrah* (upah) atas jasanya menjaga titipan.⁴

Sedangkan tabungan dengan akad *mudarabah* adalah jenis simpanan yang menggunakan akad *mudarabah* yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian. *Al-mudarab* adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola. Keuntungan usaha secara *mudarabah* dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si pengelola, maka si pengelola harus bertanggungjawab atas kerugian tersebut.

Dalam tabungan *mudarabah* terdapat bagi hasil, bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah dengan cara menghitung saldo nasabah dibagi dengan saldo rata-rata seluruh nasabah kemudian dikalikan dengan pendapatan bank yang dihasilkan dan dikalikan dengan nisbah bagi hasil yang diberikan kepada nasabah.⁵

⁴ Tipe-Tipe Turap Et Al., "Pembiayaan Mudharabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah," N.D., 1–17.

⁵ Eko Nursalim, "Konsep Produk Tabungan Pada Bank Syariah," *Jurnal At-Tawazun* VII, no. 2 (2019): 95–111.

Tabungan Wadiah dan Mudarabah di KSPPS BTM Pekalongan merupakan yang paling banyak diminati oleh nasabah karena merupakan tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu dan berdasarkan data yang selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun disamping itu ada resiko yang dapat terjadi karena kurangnya keamanan dalam proses pengambilannya karena pernah terjadi nasabah kehilangan uang di tabungannya.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menganalisis dan menuangkannya kedalam skripsi penulis yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Lembaga Keuangan Mikro Syariah Atas Hilangnya Uang Tabungan Nasabah (Studi Tabungan Mudarabah dan Wadiah di KSPPS BTM Pekalongan)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka masalah yang akan dikaji pada penelitian ini dirumuskan sebagaimana berikut :

1. Bagaimana pertanggungjawaban hukum KSPPS BTM Pekalongan atas hilangnya uang nasabah dalam tabungan Mudarabah dan Wadiah?
2. Bagaimana Kesesuaian pertanggungjawaban hukum KSPPS BTM Pekalongan dengan peraturan perundang-undangan?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Menganalisis pertanggungjawaban hukum KSPPS BTM Pekalongan atas hilangnya uang nasabah dalam tabungan Mudarabah dan Wadiah.

2. Menganalisis pertanggungjawaban yang terjadi telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis, penelitian ini memberikan sumbangan pemikiran tentang pengembangan hukum ekonomi syariah secara umum, dan pada khususnya dapat memberikan pengetahuan dan wawasan tentang KSPPS BTM Pekalongan.
2. Secara praktis, pada penelitian ini bisa dijadikan referensi atau saran untuk KSPPS BTM Pekalongan dapat membentuk peraturan yang lebih komprehensif dan bisa dijadikan masukan terhadap instansi pemerintah untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Teoritik

Teori pada penelitian ini digunakan untuk menganalisis pengkajian permasalahan merupakan teori pertanggungjawaban hukum.

1. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Pertanggungjawaban berasal dari bentuk kata majemuk “tanggung jawab” yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatu berupa penuntutan, diperkarakan, dan dipersalahkan sebagai akibat sikap sendiri atau pihak lain. Menelaah pengertian “tanggung jawab” sebagaimana rumusan di atas merujuk kepada makna tanggung jawab dalam proses hukum, dimana seseorang dapat dituntut, diperkarakan, dan dipersalahkan. Jika dikaitkan dengan kata pertanggungjawaban berarti kesiapan sikap untuk menanggung segala bentuk beban berupa dituntut, diperkarakan, dan dipersalahkan akibat dari sikap

dan tindakan sendiri atau pihak lain yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain.⁶

Menurut Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori sebagai berikut :⁷

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum dengan sengaja (*intentional tort liability*).
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur.
- c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan (*strict liability*), didasarkan pada perbuatannya baik sengaja maupun tidak, itu artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Teori hukum milik Hans Kelsen yang menjelaskan tentang konsep kewajiban hukum atau konsep pertanggungjawaban hukum (*liability*). Apabila perbuatan seseorang melanggar hukum maka dapat dikenakan sanksi atau Pertanggungjawaban. Karena seharusnya setiap

⁶ Muhammad Hafiz, "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten" 19, no. 5 (2016): 1–23.

⁷ Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 503.

orang bertanggungjawab atas perbuatannya, oleh sebab itu Pertanggungjawaban dalam pengertian hukum memiliki sebuah keterikatan.⁸

Dalam hukum perdata dikenal dengan Pertanggungjawaban perdata yang diatur mengenai pertanggungjawaban karena kelalaian atau kesalahan, sebagaimana yang sudah diatur didalam Pasal 1365, 1366, dan 1367 KUHPer sebagaimana berikut :⁹

- a. Pertanggungjawaban akibat kesalahan karena kesengajaan ataupun kelalaian sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1365 KUHPerdata
- b. Pertanggungjawaban akibat kesalahan terkhusus kelalaian sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1366 KUHPerdata
- c. Pertanggungjawaban mutlak dalam artian tanpa kesalahan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 1367 KUHPerdata.

2. Konsep Tabungan Mudarabah dan Wadia'ah

Tabungan Mudarabah adalah tabungan yang menggunakan prinsip mudarabah, di mana nasabah (pemilik dana) menyetorkan dana kepada bank (pengelola dana), yang kemudian bank mengelola dana tersebut untuk memperoleh keuntungan. Dalam prinsip mudarabah, bank bertindak sebagai *mudarib* (pengelola dana), sementara nasabah adalah *shahibul mal* (pemilik dana). Fatwa DSN No. 09/DSN-

⁸ Jimly Asshiddiqie dan Ali Safa'at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, h. 61.

⁹ Muhammad Hafiz, "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten" 19, no. 5 (2016): 1–23.

MUI/IV/2000 mengatur tentang prinsip mudarabah dalam produk tabungan. Dalam tabungan mudarabah, bank dan nasabah sepakat untuk membagi hasil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal, misalnya 60:40, 70:30, dan sebagainya. Keuntungan ini tergantung pada hasil investasi yang dilakukan oleh bank.¹⁰

Tabungan Wadiah adalah jenis tabungan yang menggunakan prinsip wadiah (titipan). Dalam tabungan wadiah, nasabah menyimpan dana di bank yang bertindak sebagai penjaga atau pengelola dana tersebut. Dana yang disimpan di bank merupakan titipan yang wajib dijaga dengan baik oleh bank, dan nasabah dapat menariknya kapan saja sesuai kebutuhan. Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000 mengatur tentang prinsip wadiah. Dalam konteks tabungan wadiah, bank berfungsi sebagai pihak yang menjaga dana nasabah, dan biasanya tidak ada bagi hasil atau keuntungan yang diberikan kepada nasabah, kecuali dalam bentuk imbalan atau hadiah (nisbah keuntungan bisa diberikan sesuai kebijakan bank, tetapi ini bukan kewajiban).¹¹

¹⁰ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, hlm. 3-4, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae902a2281240bc5d313434363530.html>.

¹¹ Dewan Syariah Nasional MUI, "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan," *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000, hlm. 3-4, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae902a2281240bc5d313434363530.html>.

F. Penelitian Relevan

Sebagai upaya untuk menghindari duplikasi penelitian, penulis menyertakan beberapa penelitian yang digunakan oleh peniliti untuk membantu penelitian yaitu sebagaimana berikut :

Tabel 1. 1 Penelitian Relevan

No	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi Hesti Roman Natania “ Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Produk Wadiah Yad Amanah Pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta” Dia menjelaskan, perbankan belum mematuhi ketentuan POJK yang melindungi nasabah dalam sektor jasa keuangan yang tidak menyediakan dan menyebarkan informasi terkait suatu barang dan jasa secara jelas, jujur, akurat dan tidak menyesatkan . karena BTPN syariah Yogyakarta mengingkari kesepakatan karena akad yad amanah bersifat tabungan yang dapat ditarik apabila	Kesamaan kajian terhadap konsep dan indikator perlindungan hukum terhadap nasabah.	Konsep dan objek berbeda dengan penelitian terdahulu. Dan mengkaji Pertanggungjawaban hukumnya

	diperlukan. Tabungan wadiah tersebut tidak serta merta dikembalikan oleh pihak bank. ¹²		
2.	Tesis Muhammad Romli “perlindungan hukum nasabah dalam produk simpanan umroh di koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah BMT senyum madani lestari. Simpulan dari penulis yaitu bahwa koperasi dalam satu kegiatan usahanya dalam program tabungan umrah tidak memberikan perlindungan hukum yang sebaik-baiknya kepada nasabahnya. Hal ini disebabkan masih banyaknya hak-hak konsumen di sektor jasa yang belum terlindungi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. ¹³	Kesamaan kajian terhadap konsep dan indikator perlindungan hukum terhadap nasabah.	Konsep dan objek berbeda dengan penelitian terdahulu. Dan mengkaji Pertanggungjawaban hukumnya

¹² Hesti Roman Natania, “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Produk Wadiah Yad Amanah Pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta,” 2019, 1–19.

¹³ M Romli, “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Produk Simpanan Umroh Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah Bmt Senyum Madani Lestari,” 2020, 2020, <http://digilib.uinsgd.ac.id/37375/>.

3.	Skripsi Sulufi Amin “Perlindungan hukum bagi nasabah terhadap resiko di pembiayaan murabahah pada KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.. Ia menjelaskan, ada dua kategori perlindungan hukum, yaitu preventif untuk mencegah perselisihan dan represif untuk menyelesaikan perselisihan. Selain akibat hukum untuk nasabah yaitu ada kekosongan ketentuan pidana sehingga menimbulkan tambahan syarat atau aturan dalam akad pembiayaan murabahah. ¹⁴	Kesamaan kajian terhadap konsep dan indikator perlindungan hukum terhadap nasabah.	Konsep dan objek berbeda dengan penelitian terdahulu. Dan mengkaji Pertanggungjawaban hukumnya
----	---	--	--

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, artinya yang digunakan adalah data lapangan, seperti hasil observasi dan wawancara. Penelitian yuridis empiris menganalisis hukum

¹⁴ S Amin, “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Resiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal,” 2020, [http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/1939%0Ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/1939/1/Cover Bab I dan V.pdf](http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/1939%0Ahttp://etheses.uingusdur.ac.id/1939/1/Cover%20Bab%20I%20dan%20V.pdf).

sebagai perilaku sosial yang dibentuk oleh interaksi dan hubungan sosial masyarakat. Penelitian yuridis mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dengan yang sebenarnya terjadi dimasyarakat atau sesuai dengan keadaan nyata yang terjadi, memiliki tujuan agar mendapatkan fakta yang dapat dijadikan data penelitian kemudian dianalisis guna mengidentifikasi masalah yang mendasari penelitian yuridis empiris.¹⁵

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan *kualitatif*, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan konseptual adapun pendekatan kualitatif dalam konteks ini yaitu pendekatan penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari individu serta perilaku yang diamati.¹⁶ Metode ini digunakan untuk menganalisis dan memberikan gambaran yang rinci mengenai Pertanggungjawaban hukum KSPPS BTM Pekalongan dalam bentuk kalimat atau paragraf sehingga mendapatkan uraian kesimpulan.

Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan ini berfokus pada penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan

¹⁵ Kornelius Benuf, Siti Mahmudah, and Ery Agus Priyono, "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): hlm. 27.

¹⁶ Dimas Agung Trisliatanto, *Metodologi Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah)*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020) hlm.213.

dengan Pertanggungjawaban hukum perdata.¹⁷ Melalui pendekatan ini yaitu untuk menganalisis apakah pertanggungjawaban hukum yang diberikan oleh KSPPS BTM Pekalongan sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kemudian juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis bahan hukum sehingga dapat diketahui makna yang terkandung pada istilah-istilah hukum. Hal itu dilakukan sebagai usaha untuk memperoleh makna baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang diteliti, atau menguji istilah hukum tersebut dalam teori dan praktik.¹⁸

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sebagai berikut :

a. Sumber data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian (informan).¹⁹ Dalam konteks ini, sumber data primer terdiri dari pihak-pihak yang terlibat yaitu pihak KSPPS BTM Pekalongan dan Pihak Nasabah yang dirugikan.

b. Sumber data sekunder

Data sekunder menurut Sugiyono merupakan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data,

¹⁷ Rizkia, Nanda Dwi, and Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. (2023)

¹⁸ Hajar M, Model- model pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh, (Pekanbaru: UIN Suska Riau, 2015), hlm. 41.

¹⁹ Zainal Mustafa EQ, *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm 92.

data jenis ini diperoleh penulis dari dokumen-dokumen, studi kepustakaan, jurnal, buku-buku literatur, dan data-data yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang memberikan informasi tentang masalah yang menyangkut dengan penelitian.²⁰Sumber data sekunder dalam penelitian ini mengacu pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder:

1. Bahan hukum primer berisi tentang peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang relevan dengan penelitian.
 - a. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro
 - b. KUHPerdata pasal 1365
 - c. KUHPerdata pasal 1366
 - d. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
2. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum yang berpengaruh, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum, yurisprudensi, dan hasil-hasil lainnya.²¹

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data digunakan untuk mengumpulkan data-data dari berbagai sumber tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga jenis teknik pengumpulan data sebagaimana berikut :

²⁰ Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, (bandung: Alfabeta, 2013)

²¹ Prasetijo Rijadi Jonaedi effendi, Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris, kedua (Jakarta: KENCANA, 2022).

a. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan bertanya langsung ke responden yaitu pihak KSPPS BTM Pekalongan di pekalongan dan nasabah yang dirugikan. Jenis wawancaranya yaitu bebas terpimpin atau bebas struktur dengan menggunakan pertanyaan yang memiliki fungsi untuk sebagai tujuan agar proses interview/wawancara tidak kehilangan arah.²² Wawancara dilakukan di KSPPS BTM Pekalongan dengan pihak pengelola BTM tersebut.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah dalam arti yang lebih luas, mencakup setiap proses pembuktian yang didasarkan pada sumber apa pun baik itu tulisan, lisan dan gambaran. Dokumentasi untuk menelusuri bahan hukum dengan cara inventarisasi, sistematisasi, kategorisasi.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan. Proses analisis dalam penelitian ini mengikuti metode Miles dan Huberman yang terdiri dari 4 tahapan yaitu:

a) Pengumpulan Data

Sesuai dengan desain penelitian, Pengumpulan data dilakukan secara terencana,

²² Abu Achmadi dan Cholid Narkubo, *Metode Penelitian* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 85.

menggunakan berbagai metode untuk mendapatkan data yang relevan. Data dikumpulkan secara sistematis berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengumpulan data yaitu berupa, hasil wawancara oleh pihak KSPPS BTM Pekalongan, dan pihak anggota KSPPS BTM Pekalongan.

b) Reduksi Data

Mereduksi data berarti menyederhanakan, merangkum inti-inti informasi, memusatkan pada aspek-aspek penting, mengidentifikasi tema dan pola, serta menghilangkan hal-hal yang tidak relevan.²³ Data yang direduksi yaitu hasil wawancara guna memberikan gambaran lebih jelas.

c) Paparan atau Penyajian Data

Penyajian data adalah serangkaian informasi yang terstruktur, memungkinkan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan untuk memaparkan hasil wawancara secara deskriptif.

d) Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah hasil yang menjawab focus penelitian berdasarkan analisis data dengan memverifikasi data umum terhadap diversitas pemikiran dari berbagai sumber.

H. Sistematika Penulisan

Penulis harus menyusun penelitiannya agar efektif dan mudah dipahami sehingga tercapai pembahasan yang sistematis. Penelitian ini berisi lima bab, yang setiap bab berisi subbab tertentu:

²³ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D, (Bandung : Alfabeta, 2009). hlm. 338.


BAB I Pendahuluan, meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II berisikan tentang landasan teori, yaitu teori tentang pertanggungjawaban hukum, penjelasan mudarabah dan wadiah.

BAB III Hasil Penelitian, berisi tentang gambaran umum dan Pertanggungjawaban yang diberikan oleh KSPPS BTM Pekalongan.

BAB VI berisi uraian analisis terhadap hasil penelitian dengan fokus menjawab persoalan masalah seputar tentang pertanggungjawaban yang diberikan oleh KSPPS BTM Pekalongan.

BAB V Penutup, meliputi kesimpulan dari penelitian ini yang dipaparkan pada bab sebelumnya disertai saran yang relevan dengan permasalahan penelitian ini.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan peneliti penelitian ini maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pihak KSPPS BTM Pekalongan berdasarkan hasil analisa, yaitu KSPPS BTM Pekalongan kurang transparan dalam permasalahan ini, seharusnya pihak KSPPS BTM Pekalongan bertanggungjawab secara keseluruhan kepada nasabah yang kehilangan uangnya dalam tabungan tanpa melihat nominalnya, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro dan pasal 1365 KUHPerdara. Jika KSPPS BTM Pekalongan tidak menerapkan standar keamanan dan kehati-hatian dalam mengelola dana nasabah, maka KSPPS BTM Pekalongan bertanggungjawab atas kelalaian tersebut berapapun jumlahnya. Karena jika KSPPS BTM Pekalongan tidak memenuhi kewajiban ganti rugi, nasabah memiliki hak untuk menempuh upaya hukum perdata melalui gugatan dipengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, nasabah dapat mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum, dengan dasar hukum KUHPerdara. Berdasarkan penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa tidak transparannya KSPPS BTM Pekalongan dalam penyelesaian masalah dikarenakan masih banyak KSPPS BTM Pekalongan yang tidak menerapkan prosedur pengambilan uang dalam tabungan dengan baik.

Sehingga KSPPS BTM Pekalongan kurang terbuka dalam penyelesaian masalah atau pencarian pihak yang tidak bertanggungjawab tersebut.

2. KSPPS BTM Pekalongan dinilai telah lalai dalam menjalankan prosedur verifikasi identitas nasabah, sehingga menyebabkan hilangnya dana tabungan nasabah. Kelalaian ini menunjukkan bahwa koperasi tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian tabungan. Dalam hukum perdata, koperasi sebagai badan hukum bertanggungjawab atas kerugian yang timbul akibat kelalaian pengurus atau karyawannya. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 2013 tentang lembaga keuangan mikro serta pasal 1365 dan 1366 KUHPerdata. Tindakan koperasi tersebut dapat dikategorikan sebagai wanprestasi atau perbuatan melawan hukum. Maka, secara hukum koperasi wajib mengganti kerugian nasabah dan bertanggungjawab penuh atas pelanggaran yang terjadi. Tanggung jawab ini bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral lembaga keuangan syariah dalam menjaga amanah dan kepercayaan masyarakat. Dengan demikian, KSPPS BTM Pekalongan belum sepenuhnya menjalankan perannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan temuan dan kesimpulan penulis paparkan diatas, penulis memberikan beberapa saran bagi lembaga keuangan mikro syariah, khususnya KSPPS BTM Pekalongan :

1. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, KSPPS BTM Pekalongan perlu membuka diri dalam menyampaikan informasi kepada nasabah terkait penyebab kehilangan dana serta langkah-langkah penyelesaian yang ditempuh. Sikap terbuka dalam menyelesaikan permasalahan akan memperkuat kepercayaan nasabah dan mencerminkan tanggung jawab lembaga dalam menjalankan prinsip kehati-hatian serta kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.
2. Untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dana dan perlindungan terhadap nasabah, KSPPS BTM Pekalongan perlu memperbaiki serta memperketat standar operasional prosedur (SOP), khususnya pada tahap verifikasi identitas dalam proses pencairan tabungan. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan internal secara berkala dan pelatihan kepada pegawai agar lebih memahami pentingnya prosedur serta dampak hukum dari kelalaian, guna mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmadi, Abu, dan Cholid Narkubo. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Afandi, M. Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Ahmadi Miru, dan Sakka Pati. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna 1233–1456 BW)*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Asshiddiqie, Jimly, dan Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Benuf, Kornelius, Siti Mahmudah, dan Ery Agus Priyono. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2019): 27.
- Budiyono, Herman. "Penelitian Kualitatif Proses Pembelajaran Menulis: Pengumpulan Dan Analisis Datanya." *Pena: Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra* 3, no. 1 (2013).
- Dahlan, Ahmad. *Bank Syariah: Teoretik, Praktik, Kritik*. Jakarta: Teras, 2012.
- Dewan Syariah Nasional MUI. "Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 02/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Tabungan." *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 2000. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/peraturan/detail/11eae902a2281240bc5d313434363530.html>.
- Faisal. *Perlindungan Hukum Bagi Bank Syariah Dan Nasabah Dalam Pembiayaan Murabahah*. Diedit oleh Eko Widiyanto. Jakarta: Kencana, 2021.

- Fikry, Muhammad Tsaqif. *Analisis Yuridis Perbuatan Wanprestasi yang Dilakukan Mudarib dalam Pembiayaan Mudarabah Dengan Jaminan Hak Tanggungan (Studi Kasus di KSPPS BMT An-Najah Pekalongan)*. Skripsi. Universitas Islam Sultan Agung, 2022.
- Fitriani, Ifa Latifa. "Jaminan Dan Agunan Dalam Pembiayaan Bank Syariah Dan Kredit Bank Konvensional." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 47, no. 1 (2017): 134–149.
- Hafiz, Muhammad. "Pertanggungjawaban Perdata Terhadap Pelanggaran Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten." *Jurnal* 19, no. 5 (2016): 1–23.
- Hidayatullah, Syarif. *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer (Mu'amalat Maliyyah Islamiyyah Mu'ashirah)*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Jannah, Evalina Alissa, Mifthahul Jannah, dan Raffles Raffles. "Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Penyimpan Pada Lembaga Keuangan Mikro Syariah." *Journal of Civil and Business Law* 2, no. 2 (2021): 261–280.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013.
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Mahkamah Agung. Pasal 1233–1366 BW (Burgerlijk Wetboek Voor Indonesie) – KUHPperdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).
- Muhammad. *Konstruksi Mudarabah dalam Bisnis Syariah*. Yogyakarta: BPFE, 2005.

- . *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press, 2009.
- . *Manajemen Dana Bank Syariah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.
- Mujib, M. Abdul. “Kamus Istilah Fikih,” dalam Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer*. Jakarta: Gramata Publishing, 2012.
- Mustafa, Zainal EQ. *Mengurai Variabel Hingga Instrumentasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013.
- Natania, Hesti Roman. “Perlindungan Hukum Nasabah Pengguna Produk Wadiah Yad Amanah Pada Bank BTPN Syariah Yogyakarta.” Skripsi, 2019.
- Nursalim, Eko. “Konsep Produk Tabungan Pada Bank Syariah.” *Jurnal At-Tawazun* VII, no. 2 (2019): 95–111.
- Purbacaraka, dan Soerjono Soekanto. *Perihal Kaidah Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 1989.
- Ridho, Maritsa Az Zahra. Wawancara Pribadi. Pekalongan, 5 Januari 2025.
- Rizkia, Nanda Dwi, dan Hardi Fardiansyah. *Metode Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris)*. 2023.
- Romli, M. “Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Produk Simpanan Umroh Di Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Senyum Madani Lestari.” 2020. <http://digilib.uinsgd.ac.id/37375/>.
- S Amin. “Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Terhadap Resiko Dalam Pembiayaan Murabahah Di KSPPS BMT Bina Umat Mandiri Tegal.” 2020. <http://etheses.uingusdur.ac.id/id/eprint/1939>.

- Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Syariah, Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Trisliatanto, Dimas Agung. *Metodologi Penelitian (Panduan Lengkap Penelitian Dengan Mudah)*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2020.
- Turap et al. “Pembiayaan Mudarabah Dan Pembiayaan Musyarakah Di Perbankan Syariah.” n.d., 1–17.
- Yusuf, Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- . *Company Profile KSPPS BTM Pekalongan*. Diakses 15 Januari 2025. <https://btmpekalongan.com>.



*Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup***DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

Nama Lengkap : Muhammad Farhan Aditya
TTL : Pekalongan, 9 Mei 2002
Alamat Rumah : Jajarwayang RT/RW 005/002,
Kec. Bojong, Kab. Pekalongan
Nomor Hp : 087871074097
E-mail : mfa.090502@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan


Pendidikan Formal

1. SD N 01 Jajarwayang 2014
2. MTs Muhammadiyah Pekajangan 2017
3. MA Muhammadiyah Pekajangan 2020

Pendidikan Non-Formal

International Muhammadiyah Boarding School
Pekajangan Pekalongan

Pekalongan, 10 Juni 2025



Muhammad Farhan Aditya
NIM. 1221150